

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Republik Indonesia adalah Negara yang dibagi atas wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dimana tiap-tiap provinsi, Kabupaten dan Kota memiliki pemerintah daerahnya sendiri. Bahkan hal ini sudah diatur di dalam Undang-Undang. Sehingga pemerintah daerah Provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kewenangan yang diberikan oleh Otonomi daerah yang luas kepada untuk menjalankan kegiatan daerahnya secara mandiri, nyata dan bertanggung jawab. Berhasilannya penyelenggaraan sistem otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan kemampuan daerah untuk mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia.

Indonesia merupakan negara yang banyak memiliki pulau sehingga hukum yang mengatur setiap penduduk tanpa memihak untuk menciptakan keamanan dan ketertiban serta kedamaian, dengan adanya hukum yang dibuat masyarakat diharapkan lebih tertib dan menaati peraturan hukum yang ada, ketertiban umum merupakan landasan bagi masyarakat untuk bisa bersosialisasi dengan aman dan nyaman dengan sesama. Begitu pula dengan halnya pembangunan.

Pembangunan perumahan yang dibangun merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yaitu tempat tinggal. Berhubung adanya pembangunan juga bisa meningkatkan mutu hidup, dapat membuka lapangan

pekerjaan, memajukan perekonomian supaya mencapai ketinggian kesejahteraan salah satunya di Kota Batam.

Visi Kota Batam adalah Terciptanya penataan Kota yang mendukung terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia yang madani dan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi Nasional dan Misi salah satunya dari 5 poin ialah prasarana pendukung yang berkelanjutan, sementara saat ini tingkat *urbanisasi* yang terlalu tinggi mengakibatkan munculnya berbagai macam hal mengenai bangunan bermasalah seperti pemukiman liar dan kios tanpa memiliki surat izin. Namun, bangunan tanpa izin konstruksi (IMB) terletak di perumahan atau ruang terbuka.

Dengan banyaknya bangunan yang bermasalah atau bangunan liar dan kumuh adalah terjadinya peningkatan penduduk yang dimana angka kemiskinan dan kurangnya partisipasi Pemerintah untuk memberikan lapangan pekerjaan dan pengendalian pertumbuhan warga Kota Batam. Tingginya peningkatan penduduk akan berdampak pada perekonomian bisa mengakibatkan kemiskinan dan kesenjangan ekonomi selain itu pembangunan rumah liar, kios dan gedung-gedung yang tidak memiliki izin yang menempati milik orang lain maupun milik Negara.

Menurut Wahyudi dan Azheri, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tertera pada Peraturan Daerah No 2 Tahun 2011 yang disebutkan bahwa izin mendirikan bangunan diberikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan untuk pembangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan merawat

bangunan dengan sesuai persyaratan teknis yang berlaku. (Wahyudi & Azheri, 2011).

Menurut BP Batam, selama 5 tahun terakhir jumlah bangunan liar di Kota Batam Meningkat mencapai 100 ribu unit data tersebut dibenarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam Bapak Said Hasyim. Warga yang memiliki rumah, ruko dan bangunan lainnya wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang dimana setiap tahunnya wajib melakukan pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau memperoleh manfaat bangunan, bangunan tertentu harus mendapatkan izin tertulis baik dari Dinas Tata Kota sebagai peraturan pelaksana setiap daerah harus mengaturnya masing-masing.(Kesowo, 2002)

Adapun persyaratan teknis yaitu:

1. Mengisi formulir permohonan dari bagian Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) di Kantor Kecamatan atau Kantor Bupati.
2. Mendapatkan persetujuan dari lingkungan sekitar atau penduduk setempat, seperti izin gangguan atau izin HO.
3. Bangunan yang dibangun harus mengikuti tata ruang kota.

Diantara persyaratan administrasi tersebut adalah:

1. Foto kopi KTP pemohon.
2. Foto kopi PBB terakhir.
3. Salinan izin persetujuan pembangunan atau izin gangguan penduduk setempat.

4. Rencana lokasi bangunan yang akan dibangun surat keterangan status tanah atau sertifikat surat pernyataan hak milik tanah.
5. Surat pernyataan penataan.

Selain itu yang perlu di perhatikan ketika mengurus perizinan pembangunan prosedurnya seperti:


1. Mengajukan permohonan ke P2B untuk lokasi bangunan atau bangunan yang diusulkan, disertai dengan dokumen yang diperlukan.
2. Petugas P2B akan segera memeriksa berkas yang diberikan setelah melakukan pemeriksaan lapangan.
3. Setelah verifikasi data, P2B memberikan izin bangunan.
4. Jika telah memiliki izin bangunan, maka proses pembangunan dapat mulai pengerjaan sambil menunggu otoritas yang sesuai untuk mengeluarkan IMB.

Untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk warga serta tentram dan sejahtera diperlukan penataan tata letak lokasi dan penerbitan bangunan untuk wilayah Kota Batam. Tingkat urbanisasi tidak hanya terjadi di kota kota besar saja seperti Jakarta, Makasar, Manado tetapi kini Kota Batam juga sudah di penuh oleh pendatang dari wilayah di seluruh Indonesia, hal ini menjadi sorotan pemerintah yang mengakibatkan terjadinya peningkatan Penduduk di Kota Batam

Tabel 1.1 Data Penduduk Kota Batam

Wilayah Batam	Proyeksi Penduduk 2010-2020 (Perempuan + Laki-Laki) (Jiwa)				
	2020	2019	2018	2017	2016

Kota Batam	1421961	1376009	1329773	1283196	1236399
-------------------	---------	---------	---------	---------	---------



Gambar 1.1 Data Grafik Penduduk Kota Batam

Sumber informasi diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Batam

Pada gambar dan tabel, merupakan data Penduduk Kota Batam Selama 5 Tahun terakhir yaitu mulai dari tahun 2016 hingga tahun 2020 yang dimana penurunan data penduduk terjadi di tahun 2016 data tersebut 1,236,399 Jiwa, dan peningkatan penduduk terjadi pada tahun 2020 mencapai 1,421,961 Jiwa. Peningkatan penduduk ini terjadi karena banyak Penduduk baru yang datang ke Kota Batam untuk mencari kerja.(batampos.co.id, n.d.)

Tercatat di beberapa lokasi di Kota Batam yang terdapat lahan tanah yang kosong dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk mendirikan bangunan yang dijadikan tempat tinggal ataupun tempat usaha (berdagang), pada kasus ini bangunan tersebut tidak memiliki izin. Terdapat jumlah ruli atau bangunan yang

bermasalah tidak memiliki izin di Kota Batam tercatat sebanyak 30.868 unit pada tahun 2017. Tim yang terjun langsung melihat dan mendapat menyebutkan ada 50 ribu unit tersebar di 9 kecamatan di Kota Batam meliputi seperti Batu Aji, Batu Besar, Bengkong, Batam Kota, Lubuk Baja, Sagulung, Sei Beduk, Nongsa, Bareleng dan Sekupang. Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi di Jalan Letjen R. Soeprapto, tepatnya di Simpang Bareleng yang dimana lokasi tersebut adalah akses atau pintu gerbang untuk menuju lokasi wisata yang menyebabkan kemacetan panjang dikarenakan banyaknya bangunan liar di trotoar sehingga mengakibatkan jalan sempit yang tidak sesuai dengan volume kendaraan yang melalui jalan tersebut, sehingga bangunan liar di tertibkan untuk pelebaran jalan yang dimana tujuan dari pelebaran jalan tersebut bisa membuat akses jalan ke tempat wisata akan lancar.

Selain itu, sangat sulit untuk mencari pekerjaan di Kota Batam, dan meningkatnya harga perumahan, khususnya di Kecamatan Batu Aji dan sekitarnya, memaksa mayoritas warga untuk tinggal di bangunan (ruli) yang melanggar hukum. Parahnya lagi, jumlah warung haram yang berada di kawasan daerah penyangga di Kecamatan Batu Aji meningkat hampir sama dengan jumlah pemukiman liar. Sejak saat itu, tempat tinggal liar berkembang biak di Batu Aji. Menurut data yang diperoleh, terdapat 30.868 unit rumah haram di Kota Batam pada tahun 2017. 9 kecamatan, antara lain Kota Batam, Batu Aji, Batu Ampar, Bengkong, Lubuk Baja, Nongsa, Sagulung, Sekupang, dan Sei Beduk, semuanya tersebar. Mayoritas masyarakat yang tinggal di tempat tinggal kumuh terdapat di perkotaan kecamatan Batam, yaitu di kawasan Batu Aji.

Tabel 1.2 Jumlah Perumahan Liar Di kota Batam

NO	Penduduk Rumah Liar	Jumlah
	Yang sudah terdata dan punyai NIK & ,KK	21.841 unit
	Yang belum terdata dan tidak mempunyai NIK dan KK	9027 unit

Tabel 1.3 Data Rumah Liar Di Kecamatan Batu Aji Tahun 2017

NO	KELURAHAN	Jumlah Pemukiman Liar
1	KELURAHAN BUKIT TEMPAYAN	906
2	KELURAHAN BULIANG	1052
3	KELURAHAN KIBING	2913
4	KELURAHAN TANJUNG UNCANG	2050

Sumber: Data Kecamatan Batu Aji 2017

Berdasarkan Tabel 2, di Kecamatan Batu Aji banyak terdapat rumah haram. Ada 6.921 orang dari 113.099.000 jiwa, dengan Kecamatan Kibing memiliki bangunan atau rumah yang paling banyak melanggar hukum. Mengingat maraknya konstruksi yang melanggar hukum, keamanan dan ketertiban umum dapat terancam setiap saat. Dalam konteks ini, "kerentanan" mengacu pada

kerapuhan sosial yang disebabkan oleh konflik yang diakibatkan oleh perbedaan pendapat di antara komunitas atau kelompok individu tertentu.

Berdasarkan riset Saragih pada 2018, sebanyak 9.027 unit kekurangan informasi yang dibutuhkan, antara lain kependudukan, kartu keluarga, dan nomor induk kependudukan (NIK). Perumahan kumuh tidak sama dengan perumahan liar (ruli). Perumahan kumuh dibangun di atas properti yang memiliki dokumentasi kepemilikan yang sah. Rumah liar (ruli), bagaimanapun, tidak. Secara umum, ruli di Batam terbuat dari bahan semi permanen yang mudah terbakar, seperti ruli Beverly yang terbakar pada 4 Juli. Atapnya terbuat dari terpal dan lebih menyerupai gubuk daripada dindingnya yang terbuat dari papan atau triplek. cabang mangrove, dan pilar.(Saragih, 2018)

Kinerja merupakan salah satu wujud dari tanggung jawab sebuah organisasi, Instansi atau Pejabat Publik yang mana telah diberikan amanah untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi agar dapat tercapainya sebuah tujuan. Hal ini menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Dinas yang bersangkutan atas kinerja dinas dalam mengatasi permasalahan-permasalahan permukiman liar dan kios tanpa Izin. Dinas yang berwenang dan bertanggung jawab atas penataan bangunan-bangunan bermasalah seperti rumah liar, kumuh bahkan dengan kios-kios yang dibangun secara ilegal diatas lahan kosong milik orang lain maupun milik Negara adalah Satuan Polisi Pamong Praja.

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan para Abdi Negara atau Aparatur Sipil Negara yang berada di bawah Pemerintah Daerah yang bertugas

melaksanakan peraturan ketertiban masyarakat, ketentraman serta melindungi masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah.

Salah satu upaya Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) kota Batam menemui beberapa masalah diantaranya adalah Kecamatan Sagulung kelurahan Tembesi yaitu tepat dititik simpang barelang yang telah dieksekusi untuk dibenahi dan ditertibkan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja, puluhan kois-kios dan juga rumah masyarakat setempat telah habis diratakan dengan tanah. Dengan tujuan dan maksud untuk menertibkan bangunan-bangunan yang memperburuk penataan ruang Kota Batam dan juga dilakukan pembangunan infrastruktur untuk pelebaran jalan disekitar simpang barelang yang selama ini sering terjadi kemacetan yang cukup parah. Tentunya semua dilakukan sengan musyawarah dan diskusi antara masyarakat sekitar dengan pemerintah yang berwenang yang di eksekusi langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam (Tribun Batam, 2021).

Selain itu petugas juga menertibkan bangunan liar di row jalan 15 meter di salah satu kawasan hotel di Batam Centre pada hari Selasa, 8 Februari 2022. Penertiban tersebut dilakukan karena sudah tidak memiliki izin. Hal yang sama juga dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada tanggal 9 September 2021 dalam menertibkan bangunan liar karena sudah masuk row jalan industri Tanjung Uncang, Batu Aji kota Batam.(Sultan, 2022)

Dalam melakukan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja menggunakan prosedur sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) dan memberitahu kepada

warga bangunan liar tersebut dalam bentuk Surat Peringatan (SP) sebanyak tiga kali sehingga warga kooperatif dengan penertiban tersebut. Namun permasalahan pada bangunan-bangunan liar tersebut adalah sudah memasuki row jalan sehingga mengganggu infrastruktur jalan kota Batam.

Berdasarkan latar belakang serta masalah bangunan tanpa izin atau bangunan liar atau diatas yang diperoleh maka peneliti mengambil judul skripsi “Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Dalam Implementasi Perda No 2 Tahun 2011”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, penulis merumuskan masalah yang terjadi sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam implementasi Perda No 2 tahun 2011?
2. Faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam implementasi Perda No 2 tahun 2011?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang di atas meliputi antara lain:

1. Untuk menganalisa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Batam dalam implementasi Perda No 2 Tahun 2011.
2. Untuk menganalisa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Batam.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang sudah dilakukan mempunyai keterkaitan dengan mata kuliah yang peneliti ambil antara lain Kebijakan Publik dan Manajemen Pelayanan Publik. Adapun manfaat yang dapat mencerminkan contoh langsung maupun tidak langsung seperti berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dalam implementasi Perda No 2 Tahun 2011 tentang gedung dan bangunan memiliki pemahaman tentang teori Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Batam.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Objek Penelitian

- a. Sebagai masukan untuk memperbaiki kendala apa saja yang di dapat selama penelitian sehingga dikemudian hari tidak terjadi masalah serta lebih efisiensi.
- b. Informasi serta data yang diperoleh bisa sebagai pengambil keputusan kedepannya.

1. Bagi Penulis

- a. Semoga bisa jadi bahan referensi kedepannya untuk bahan bacaan dan penelitian berikutnya.
- b. Bisa menjadi penelitian lanjutan untuk di kembangkan.